

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PENJUALAN DAN PENGIRIMAN OLEH INTERFLOUR GROUP

"Interflour Group Entity" mengacu pada Interflour Group Pte Ltd dan setiap badan di bawah kendali operasional dari Interflour Group Pte Ltd, termasuk namun tidak terbatas pada badan-badan sebagai berikut: Sabah Flour & Feed Mills Sdn Bhd; Prestasi Flour Mill (M) Sdn Bhd; Sarawak Flour Mill Sdn Bhd; Lahad Datu Flour Mill Sdn Bhd; Interflour Vietnam Ltd; Interflour Da Nang Company Limited; CI Trading Ltd; Intermaal Vietnam Ltd; Mabuhy Interflour Mill Inc; PT Eastern Pearl Flour Mills; and PT Golden Grand Mills.

1. Keberlakuan

1.1. Syarat dan ketentuan umum ini ("S&K") berlaku untuk semua penawaran dari Interflour Group Entity (selanjutnya disebut sebagai "Penjual"), terhadap semua pemesanan dari pembeli yang ditujukan kepada Penjual (selanjutnya disebut sebagai "Pembeli"), dan untuk semua perjanjian yang dibuat Penjual tentang penjualan dan pengiriman barang ("Perjanjian").

1.2. Pengurangan-pengurangan terhadap ketentuan di dalam S&K ini hanya akan berlaku apabila dan sepanjang telah diterima secara tegas dan tertulis oleh Penjual.

1.3. Jika satu atau lebih ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian yang dibuat antara Penjual dan Pembeli, atau, S&K berlaku terhadap perjanjian-perjanjian tersebut, dianggap tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya akan tetap berlaku seluruhnya. Setiap ketentuan-ketentuan yang tidak berlaku akan diganti dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai yang sedekat mungkin dengan maksud dari para pihak dan hasil ekonomi yang menjadi tujuan mereka dengan cara yang sah secara hukum.

2. Harga

2.1. Semua harga yang dicantumkan oleh Penjual adalah tidak termasuk PPN dan pungutan lainnya.

2.2. Jika komposisi barang yang dibutuhkan tidak sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh Penjual ketika Perjanjian dibuat, Penjual berhak, setelah memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Pembeli, untuk membebaskan Pembeli atas kerja tambahan yang timbul dari hal tersebut.

3. Pengiriman

3.1. Tunduk pada klausa 3.2, pengiriman dilakukan dalam jangka waktu pengiriman yang disepakati pada waktu yang dipilih oleh Penjual. Ketika pengiriman terbagi dalam beberapa bulan, maka, jika tidak ada pengaturan lainnya, akan dilakukan secara bulanan dengan jumlah pengiriman yang kurang lebihnya sama. Penjual berkewajiban untuk memasok hanya dalam lingkup kapasitas yang tersedia dan dengan mempertimbangkan pesanan yang sebelumnya telah dibuat oleh pelanggan lainnya. Penjual berhak untuk melakukan pengiriman secara terpisah. Pengiriman selalu dapat dibuat dari lokasi selain yang ditentukan dalam kontrak, dengan tunduk pada keuntungan bersama atas setiap perbedaan dalam biaya pengiriman.

3.2. Jangka waktu pengiriman yang diberikan oleh Penjual adalah hanya tanggal target dan tidak terdapat penentuan waktu tetap dan akhir, kecuali jika disepakati secara tegas. Penjual tidak akan dianggap melanggar kesepakatan jika tanggal pengiriman yang telah ditetapkan terlampaui.

3.3. Dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman, Penjual harus diberikan pemberitahuan secara tertulis oleh Pembeli, dimana di dalam pemberitahuan tersebut harus diberikan jangka waktu yang wajar kepada Penjual untuk tetap memenuhi kewajiban pengiriman tersebut. Jika Penjual tidak mematuhi pemberitahuan kegagalan pengiriman, maka Pembeli dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis, sehingga Penjual melanggar Perjanjian. Namun, Penjual tidak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi.

3.4. Pengiriman akan dilakukan sesuai dengan Incoterms 2010 atau versi yang lebih baru dari Incoterms 2010 tersebut yang menggantikannya. Pada pokoknya, Penjual menganggap bahwa resiko barang akan ditentukan oleh Incoterms yang disepakati antara Para Pihak.

3.5. Jika disetujui, sesuai dengan pasal 4.4 di dalam Incoterms tersebut di atas, bahwa Penjual bertanggung jawab untuk mengangkut ke suatu tempat dan pada suatu waktu yang telah disetujui oleh Penjual dan Pembeli sesuai dengan petunjuk dari Pembeli, dan apabila akibatnya pengiriman tidak dapat dilakukan, maka barang-barang tersebut dapat disimpan oleh Penjual dengan tanggung jawab dan resiko pembeli jika Pembeli menginginkan penyimpanan dilakukan oleh Penjual.

3.6. Pembeli menjamin bahwa sarana transportasi yang digunakan oleh Penjual akan dapat mencapai lokasi bongkar (lokasi tujuan pengiriman) yang diberitahukan Pembeli dengan aman dan tanpa hambatan, dan bahwa fasilitas penyimpanan untuk barang yang dikirim disediakan dengan baik dan sesuai untuk setiap keadaan. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, Pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan kerusakan yang terkait dengan hal tersebut.

4. Berat dan Jumlah

4.1. A consignment note, delivery note, atau dokumen pengiriman barang serupa, yang dikeluarkan pada saat pengiriman barang harus dianggap telah memberikan informasi yang benar terkait dengan spesifikasi dan jumlah barang, kecuali Pembeli telah memberitahu secara tertulis kepada Penjual mengenai adanya keberatan terhadap isi informasi, segera setelah menerima barang.

4.2. Pemberitahuan yang tepat waktu kepada Penjual bahwa kuantitas yang dikirimkan kurang dari yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat satu pasal ini tidak memberi Pembeli hak untuk menagguhkan pembayaran untuk hal-hal tersebut..

4.3. Jika telah jelas bahwa Penjual telah mengirimkan barang dengan jumlah kurang dari berat barang yang disepakati, maka Penjual dengan berkonsultasi dengan Pembeli, akan mengirimkan jumlah yang kurang dalam jangka waktu yang wajar, atau memberi kredit kepada Pembeli dengan jumlah yang sama dengan harga yang terutang dari Pembeli untuk jumlah yang kurang.

5. Kualitas dan Kerusakan

5.1. Barang yang dikirim harus berkualitas baik. Jaminan kualitas atau properti tertentu hanya akan dianggap berlaku jika kualitas atau properti tersebut telah secara tegas dijamin oleh Penjual dalam Perjanjian.

5.2. Jika dan sejauh telah disepakati mengenai sifat barang yang dikirim yang sesuai dengan spesifikasi produk, spesifikasi produk ini akan menjadi dasar untuk menentukan sifat yang seharusnya dimiliki barang tersebut.

5.3. Pembeli wajib memeriksa barang yang dikirim dan faktur segera setelah pengiriman. Kerusakan pada barang yang dikirim, atau keluhan tentang faktur, harus diberitahukan oleh Pembeli kepada Penjual secara tertulis dalam waktu 24 jam setelah pengiriman atau penerimaan. Cacat kecil, seperti yang biasa diterima untuk produk serupa, tidak akan menimbulkan alasan untuk pengembalian dana (refund).

5.4. Dalam hal terjadi kerusakan yang terbukti pada barang yang dikirim, Pembeli hanya dapat mengajukan klaim kepada Penjual sejauh barang tersebut belum digunakan.

5.5. Barang hanya dapat dikembalikan oleh Pembeli berdasarkan kondisi yang ditetapkan oleh Penjual dengan izin tertulis dari Penjual sebelumnya.

5.6. Kecuali sebagaimana diatur dalam suatu Perjanjian, semua jaminan, ketentuan dan persyaratan lain yang tersirat dalam hukum yang berlaku, dikeluarkan dari Perjanjian, sepanjang diizinkan oleh undang-undang.

6. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

6.1. Dalam hal terjadi keluhan yang sah mengenai barang yang dikirim, Penjual tidak bertanggung jawab untuk melakukan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengganti barang yang rusak, atau untuk menawarkan pengurangan harga yang sesuai dengan kerusakan, sebagaimana pertimbangan Penjual. Dalam hal adanya pengurangan harga, Penjual akan memberikan Pembeli catatan kredit. Setiap barang yang telah diganti akan menjadi milik Penjual.

6.2. Penjual tidak akan bertanggung jawab atas (kerusakan yang disebabkan oleh) barang yang rusak, jika barang tidak digunakan dengan benar atau secara wajar, jika kondisi barang telah berubah setelah pengiriman, atau barang sudah digunakan. Selanjutnya, Penjual tidak bertanggung jawab sehubungan dengan kerusakan yang diakibatkan oleh instruksi, spesifikasi dan/atau material lain dari Pembeli. Penjual juga tidak bertanggung jawab jika Pembeli gagal atau terlambat memenuhi salah satu kewajiban yang diatur dalam klausa 5.3, dan jika Pembeli gagal memenuhi (dengan benar) instruksi Penjual untuk membatasi kerusakan.

6.3. Tanggung jawab Penjual dalam hal tidak dilakukannya pengiriman, keterlambatan pengiriman, atau pengiriman barang yang tidak semestinya, tidak akan melebihi harga beli bersih atau jumlah faktur bersih barang yang bersangkutan. Selain itu, tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh cacat pada barang dan kemasannya harus dibatasi pada cedera atau kerusakan langsung yang terjadi pada orang atau barang.

6.4. Penjual tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan atau kerugian yang secara tidak langsung diakibatkan, kerugian akibat kehilangan produktivitas, penundaan bangunan, kehilangan pesanan, kehilangan keuntungan, biaya pemrosesan, dan sejenisnya dari tidak dilakukannya pengiriman, keterlambatan pengiriman, atau pengiriman barang yang tidak semestinya sebagaimana dimaksud dalam klausa 6.3.

6.5. Pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan kerusakan yang ditimbulkan pada Penjual, dan Pembeli akan mengganti kerugian Penjual mengenai semua klaim pihak ketiga yang timbul dari kegagalan Pembeli untuk memenuhi kewajiban yang ada terhadap Penjual.

7. Penyimpanan Hak

7.1. Penjual harus mempertahankan kepemilikan semua barang yang terjual dan dikirim ke Pembeli oleh Penjual sampai waktu dimana Pembeli telah membayar harga barang tersebut serta semua tagihan lain yang belum dibayar dan tagihan lainnya dari Penjual.

7.2. Dalam hal terjadi kegagalan dari Pembeli untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penjual, atau jika Pembeli telah mencari atau mendapat penanguhuan pembayaran atau kebangkrutan Pembeli telah diajukan atau diucapkan, Pembeli harus menyiapkan barang yang dikirim tersedia untuk Penjual. Penjual dapat mengambil alih barang dengan biaya Pembeli jika perlu. Dalam keadaan seperti itu, Penjual berhak mendapatkan akses tak terbatas terhadap barang, dan Pembeli menerima tanggung jawab untuk bekerjasama dengan Penjual sebagaimana dibutuhkan untuk mengambil alih barang ketika Penjual melakukannya.

7.3. Selama periode penyimpanan hak, Pembeli harus menjaga barang dalam kondisi baik dan memastikan hal tersebut dari semua resiko wajar, dengan tanggung jawab dan risikonya sendiri. Pembeli harus segera memberi tahu Penjual jika ada klaim asuransi dan memberikan kerja sama penuh atas pengalihan klaimnya dari perusahaan asuransi tersebut kepada Penjual.

8. Pembayaran dan Jaminan

8.1. Kecuali disepakati lain, pembayaran harus dilakukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal faktur.

8.2. Dalam hal terjadi kegagalan Pembeli untuk melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo pembayaran, atau pembayaran yang salah kepada Penjual, Pembeli akan langsung berada dalam keadaan melanggar Perjanjian dan memiliki utang bunga kepada Penjual dari pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pelunasan pembayaran [bunga 1,5% per bulan].

8.3. Jika Pembeli gagal melakukan pelunasan pembayaran jumlah terutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau setelah diminta oleh Penjual, gagal memenuhi setiap kewajibannya terhadap Penjual dalam jangka waktu yang disebutkan dalam permintaan tersebut, maka, tanpa mengesampingkan hak lain yang dimiliki Penjual dari Pembeli, dapat memiliki konsekuensi bahwa:

8.4. semua klaim lain dari Pembeli yang belum dibayar ke Penjual akan dianggap menjadi harus segera dibayar.

8.5. Penjual berhak, tanpa pemberitahuan lebih lanjut tentang pelanggaran atau putusan peradilan yang dibutuhkan, untuk mengakhiri secara sepihak, sebagian, atau seluruh Perjanjian yang bersangkutan dan perjanjian lain yang dibuat dengan Pembeli, dengan pemberitahuan tertulis atau untuk menagguhkan sebagian atau seluruh pelaksanaan perjanjian, tanpa adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi apapun, dan tanpa mengurangi hak Penjual untuk menuntut ganti rugi dari Pembeli;

and
8.6. semua biaya Penjual, termasuk biaya penagihan utang di luar pengadilan, dibebankan kepada Pembeli.
8.7. Penjual setiap saat berhak meminta kepada Pembeli pembayaran uang muka secara keseluruhan atau sebagian dari jumlah tagihan atau memberikan ketentuan jaminan yang sesuai untuk pembayaran tagihan. Jika Pembeli gagal memberikan jaminan semacam itu, Penjual berhak menangguhkan pengiriman barang, bahkan saat pengiriman sesuai permintaan telah disepakati, atau untuk mengakhiri Perjanjian tanpa adanya putusan pengadilan dan/atau untuk menuntut kompensasi. Dalam keadaan seperti itu, harga pembelian untuk barang yang telah dikirim harus segera dibayarkan oleh Pembeli.
8.8. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli harus dilakukan untuk pembayaran semua bunga dan biaya yang terutang, dan kemudian untuk tagihan-tagihan lebih baru yang masih belum dibayar, bahkan jika Pembeli menyatakan bahwa pembayaran tersebut menyangkut tagihan yang lebih baru.
9. Anti-korupsi dan Hukum Yang Berlaku dan Perselisihan
9.1. Pembeli menyatakan dan menjamin kepada Penjual bahwa Pembeli, dan semua pekerja, direksi, pegawai, agen, sub-kontraktor dan perwakilan lain yang bertindak atas nama Pembeli wajib mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku

terkait anti penyuapan dan anti korupsi di dalam undang-undang, statuta, petunjuk dan/atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang berwenang dalam suatu wilayah dimana Penjual dan Pembeli terdaftar atau darimana barang berasal atau dikirim, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Amerika Serikat tentang Tindakan Korupsi di Luar Negeri dan Undang-Undang Inggris Raya tentang Penyuapan. Setiap pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian ini.
9.2. Semua perjanjian yang tunduk pada S&K ini diatur oleh undang-undang di wilayah dimana badan usaha Penjual didirikan.
9.3. Semua perselisihan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan kutipan, perintah, dan/atau Perjanjian yang secara eksklusif tunduk pada S&K ini, atau perjanjian-perjanjian lainnya yang timbul dari atau terkait dengan S&K ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai eksistensi, keberlakuan atau pengakhiran, harus merujuk pada dan diselesaikan dengan arbitrase di Singapura mengikuti Peraturan Arbitrase dari Badan Arbitrase Internasional Singapura yang berlaku saat itu, dimana peraturan tersebut dianggap telah dicantumkan dengan merujuk pada klausa ini. Majelis arbitrase tersebut terdiri dari satu (1) arbiter yang ditunjuk oleh Penjual. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. Putusan majelis arbitrase bersifat final dan mengikat.